



P U T U S A N

Nomor 713 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SURATMAN alias NAK bin PARMAN (alm);**
Tempat lahir : Baktirasa;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/tanggal dan bulan lupa Tahun 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Simpang Sari, Desa Baktirasa,
Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa Suratman alias Nak bin Parman (alm) bersama-sama dengan saudara Alfin bin Alin (DPO), pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 sekira pukul 09.00 WIB, di Areal Perkebunan di Dusun Suka Sugih, Desa Margajasa, Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula saksi Maman Nurjaman meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah No. Pol BE 7542 EO milik saksi Purwanto Bin Sandiyo untuk pergi ke

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 713 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

area persawahan milik saksi Maman. Saat sampai ditujuan, saksi Maman memarkirkan sepeda motor tersebut di areal perkebunan milik saksi Purwanto. Karena untuk pergi kelahan persawahan milik saksi Maman tidak dapat ditempuh menggunakan sepeda motor;

- Bahwa tidak berapa lama, datang Terdakwa bersama saudara Alfin bin Alin berputar-putar untuk mencari sasaran sepeda motor. Kemudian Terdakwa bersama saudara Alfin masuk ke kebun karet dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah No. Pol BE 7542 EO. Selanjutnya saudara Alfin disuruh pergi oleh Terdakwa. Terdakwa kemudian dengan berjalan kaki mendekati sepeda motor tersebut. Terdakwa melihat kanan dan kiri untuk memastikan tidak ada orang lain. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah No. Pol BE 7542 EO dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci leter T. Kemudian terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut ke daerah Suka Sugih Karang Sari. Selanjutnya Terdakwa bersama saudara Alfin langsung menuju kerumah mertua Terdakwa di daerah Ketapang dengan mengendarai sepeda motor hasil curian tersebut. Sampai di rumah mertua Terdakwa, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa melihat saudara Rudi Jayanto yang sedang bekerja membuat pondasi rumah. Kemudian Terdakwa mendekati saudara Rudi meminta tolong menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah No. Pol BE 7542 EO hasil curian tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Sekira pukul 14.00 WIB saudara Rudi pergi membawa sepeda motor hasil curian tersebut dengan tujuan akan mencari pembeli sepeda motor tersebut. Sekira pukul 15.00 WIB saudara Rudi kembali lagi ke rumah mertua Terdakwa dan menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa hasil dari menjual sepeda motor tersebut, terdakwa mendapat bagian sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan saudara Alfin mendapatkan bagian sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil menjual sepeda motor tersebut untuk keperluan makan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara Alfin (DPO) dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah No. Pol BE 7542 EO milik saksi Purwanto bin Sandiyo tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 713 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saudara Alfin (DPO), saksi Purwanto bin Sandiyo mengalami kerugian materiil kurang lebih sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan tanggal 01 Maret 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suratman alias Nak bin Parman telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suratman alias Nak bin Parman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah dengan Nopol BE3975 EC Noka MH1JBC2143K081439 Nosin JBC2E1080385 berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi Purwanto bin Sandiyo;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Kla., tanggal 08 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suratman alias Nak bin Parman (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Suratman alias Nak bin Parman (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah dengan Nopol BE3975 EC Noka MH1JBC2143K081439 Nosin JBC2E1080385;Dikembalikan kepada Purwanto bin Sandiyo;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 713 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 27/Pid/2017/PT.TJK., tanggal 08 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 08 Maret 2017 Nomor 06/Pid.B/2017/PN.Kla., sekedar mengenai status penahanan Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa Suratman alias Nak bin Parman (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam kedaan memberatkan";
 - Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Suratman alias Nak bin Parman (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah dengan Nopol BE3975 EC Noka MH1JBC2143K081439 Nosin JBC2E10 80385;

Dikembalikan kepada Purwanto bin Sandiyo.

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, dan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Akta Pid.Kasasi/2017/PN.Kla., yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Kalianda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Mei 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 08 Juni 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 08 Juni 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan tanggal 16 Mei 2017 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 08 Juni 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yakni “menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya” sesuai Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP dengan alasan:

- Bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan menyatakan Terdakwa Suratman alias Nak bin Parman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 ke-5 KUHPidana;
- Berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa bahwa datang Terdakwa bersama saudara Alfin bin Alin berputar-putar untuk mencari sasaran sepeda motor. Kemudian Terdakwa bersama saudara Alfin masuk ke kebun karet dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah No. Pol BE 7542 EO. Terdakwa kemudian dengan berjalan kaki mendekati sepeda motor tersebut. Terdakwa melihat kanan dan kiri untuk memastikan tidak ada orang lain. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah No. Pol BE 7542 EO dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci leter T. Kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut ke Daerah Suka Sugih Karang Sari. Selanjutnya Terdakwa bersama saudara Alfin langsung menuju kerumah mertua Terdakwa di daerah Ketapang dengan mengendarai sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa Majelis Hakim kurang memperhatikan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan mereka Terpidana dan hal-hal yang menyertai pribadi mereka Terpidana dan kurang memperhatikan Terdakwa sudah menjadi kebiasaan dalam hal mengambil barang orang lain, dalam perkara ini Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu yang kelima kalinya dimana perbuatan Terdakwa yang pertama didalam berkas perkara yang sudah diputus dan didalam berkas yang berbeda dalam mengambil sepeda motor

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 713 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 pidana penjara selama 4 (empat) bulan, kedua Tahun 2008 dengan Nomor Putusan 164/Pid.B/2008/PN.KId., atas nama Suratman alias Nak bin Parman tanggal 29 Mei 2008 pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, ketiga Tahun 2010 pidana penjara selama 2 (dua) tahun, keempat dengan Nomor Putusan 189/Pid.B/2016/PN.Kla., atas nama Suratman alias Nak bin Parman tanggal 14 Juni 2016 pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan kelima dengan Nomor Putusan 06/Pid.B/2017/PN.Kla., tanggal 08 Maret 2017 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, bahwa sebagai masyarakat yang baik Terdakwa seharusnya tidak meresahkan masyarakat, Terdakwa merugikan pihak korban, bukannya sebaliknya melakukan perbuatan pidana sendiri dan alasan-alasan yang demikian seharusnya dipakai oleh Majelis hakim sebagai alasan pemberat bukan sebaliknya sebagai alasan yang meringankan;

Secara yuridis masih tetap diakui Pengadilan Tinggi berwenang menjatuhkan berat ringannya hukuman, asal kewenangan itu dibarengi dengan pertimbangan yang integral ditinjau dari segi berat ringannya kejahatan yang dilakukan serta sekaligus dikaitkan dengan jenis tindak pidana yang didakwakan. Bahwa kami tidak sependapat dengan penjatuhan lamanya hukuman badan yang diputuskan oleh Majelis Hakim. Bahwa sesuai dengan doktrin hukum pidana menyebutkan bahwa tujuan dari hukuman pidana itu selain sebagai tindakan preventif juga sebagai tindakan represif. Dalam tindakan preventif bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada Terdakwa/ Terpidana karena hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim itu pada prinsipnya bukan sebagai upaya pembalasan terhadap perbuatan pidana Terdakwa, tetapi lebih cenderung sebagai upaya untuk membuat jera Terpidana agar tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa-masa yang akan datang, oleh karena itu untuk memberi rasa keadilan di masyarakat maka pelaku kejahatan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan derajat atau tingkat kesalahannya;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan Pengadilan Negeri Kalianda telah salah karena tidak mempertimbangkan akibat yang dapat ditimbulkan karena perbuatan Terdakwa terhadap diri Terdakwa sendiri dan orang lain. Bahwa akibat yang dapat ditimbulkan dari pencurian dalam keadaan memberatkan menyebabkan kerusakan dalam hal mental seseorang atau kebiasaan yang berakibatkan merugikan masyarakat, hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam pertimbangan putusannya;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 713 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah salah melakukan "suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya" diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kalianda telah tidak mempertimbangkan fakta yang relevan secara yuridis yang terungkap dipersidangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena melakukan pencurian sepeda motor milik Nopol BE 7542 EO dan langsung dijual dengan perantara Rudi Jayanto dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa dari penjualan motor tersebut, Terdakwa mendapat uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Alfin temannya yang melakukan pencurian mendapat uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Dengan demikian Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya, sehingga wajar jika pidananya diperberat, lagipula Terdakwa adalah residivis yang sedang menjalani masa penahanan dalam perkara lain;
- Bahwa melihat kondisi Terdakwa yaitu Terdakwa seperti merasa tidak bersalah dan tidak ada penyesalan terhadap tindak pidana yang dilakukan tersebut, dan sangatlah tidak seimbang dengan harga sepeda motor milik korban tersebut, betapa korban bersusah payah memiliki sepeda motor, hanya kemudian diambil dan dijual dengan harga yang sangat murah dan tidak sepadan dengan harga belinya;
- Bahwa atas dasar hal yang terurai diatas maka pidana yang dijatuhkan perlu diperbaiki, sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 27/Pid/2017/PT.TJK., tanggal 08 Mei 2017 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Kla., tanggal 08 Maret 2017 perlu diperbaiki sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 713 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 27/Pid/2017/PT.TJK, tanggal 08 Mei 2017 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Kla., tanggal 08 Maret 2017 sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Suratman alias Nak bin Parman (alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah dengan Nopol BE 3975 EC Noka MH1JBC2143K081439 Nosin JBC2E1080385 berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada Purwanto bin Sandiyo;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 713 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H

Ttd

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 713 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)